



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN PENDATAAN DAN PENATAAN
DOKUMEN / ARSIP DAERAH (UNIT ARSIP
KE DEPO ARSIP DAERAH)**

2019

**BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH
(UNIT ARSIP KE DEPO ARSIP DAERAH)
TAHUN ANGGARAN 2019

PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Bagian Umum Setdakab Pesisir Selatan
2. Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
3. Nama Kegiatan : Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah (Unit Arsip ke Depo Arsip)
4. Sifat Kegiatan : Lama
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 50.499.974,-
7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2019
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. N a m a : WIDYA HASTUTI, SE
 - b. Jabatan : Kasubbag Umum dan Arsip
9. Bendahara
 - a. N a m a : NOFRUDIANTO, A.Md
 - b. Jabatan : Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah dana : Rp. 50.499.974,-
 - Waktu Pelaksana : Januari s/d Desember 2019
 - b. Keluaran : Jumlah Arsip di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertata dengan Baik
 - c. Hasil : Meningkatnya Penataan Arsip di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
12. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 sebagai berikut :
 1. Honorarium Pelaksana Kegiatan : Rp. 6.000.000,-
 2. Belanja Bahan Habis Pakai : Rp. 14.643.174,-
 3. Belanja Cetak dan Pengandaan : Rp. 1.456.800,-

4. Belanja Perjalanan Dinas : Rp. 6.600.000,-
5. Belanja Jasa Pihak Ketiga : Rp. 21.800.000,-

PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah (unit arsip dan depo arsip daerah) adalah supaya tidak terjadinya penumpukan arsip di unit kearsipan di lingkup Sekretariat Daerah maka arsip yang usianya 10 tahun keatas di pindahkan ke depo arsip daerah / di musnahkan.

Tujuan

Sedangkan tujuannya adalah supaya terjaga dan tertatanya arsip yang ada di lingkup Sekretariat Daerah secara teratur dan baik sehingga dalam pencaharian mudah ditemukan kembali.

2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

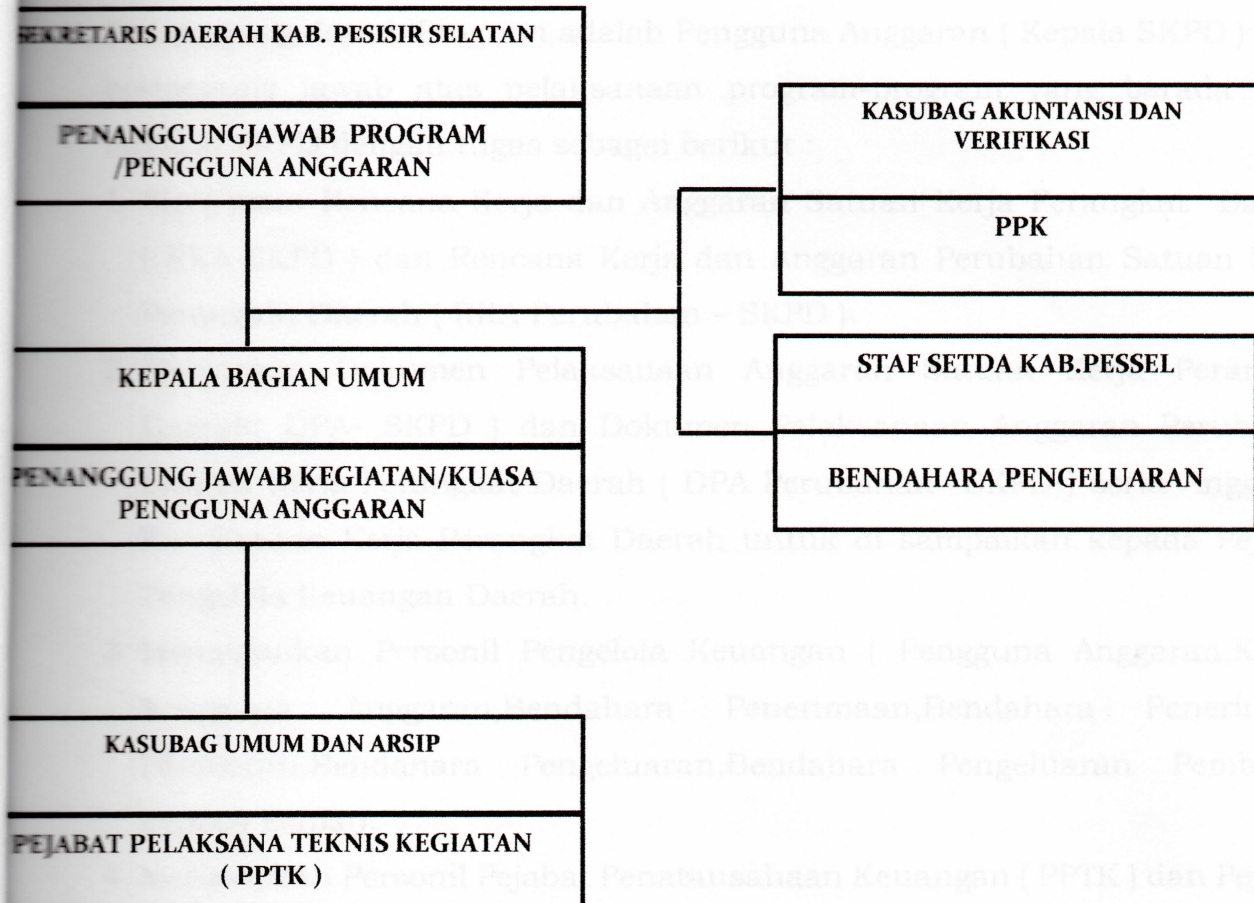
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPTPS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

5. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.900/2/Sekda-PS/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019;

Ditetapkan susunan organisasi pada kegiatan pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah (unit arsip ke depo arsip daerah) pada Bagian Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Penanggung Jawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kasubbag Umum dan Arsip pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kasubbag Akuntansi dan Verifikasi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Bendahara Pengeluaran, Staf Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

=====



3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing – masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup SKPD dengan tugas sebagai berikut :

- 1 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perubahan – SKPD).
- 2 Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA- SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan –SKPD) serta Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk di sampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- 3 Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Penerimaan,Bendahara Penerimaan Pembantu,Bendahara Pengeluaran,Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati.
- 4 Menetapkan Personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK).
- 5 Menetapkan Organisasi dan Personil Kegiatan.
- 6 Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga.
- 7 Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan.
- 8 Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-SKPD tahun anggaran yang bersangkutan.
- 9 Melakukan pemeriksaan kas yang di kelola Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- 10 Mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 11 Menandatangani SPM.

- 12 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang di pimpinnya.
- 13 Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- 14 Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang di pimpinnya.
- 15 Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD
- 16 Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat 15 hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk pengesahan DPA Perubahan SKPD.
- 17 Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengurus Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bagian Keuangan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-SPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan mengajukan RKA – SKPD dan RKA Perubahan SKPD untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran.
2. Menyusun dan mengajukan DPA- SKPD dan DPA Perubahan SKPD untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran.
3. Meneliti dan meneruskan usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
4. Meneliti Usulan KAK.
5. Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan.
6. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi.
7. Menyetujui/meneliti Permintaan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan oleh PPTK.
8. Menandatangani SPPD.
9. Menyusun laporan kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada minggu kesatu bulan berikutnya.

III. Memeriksa pencatatan keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan minimal sekali dalam 1 (satu) Bulan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubag Umum dan Arsip pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten PesisirSelatan yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan .
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kasubag Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten PesisirSelatan, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, dengan tugas sebagai berikut :

- 1 Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang / Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.
- 2 Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- 3 Melakukan verifikasi SPP.
- 4 Menyiapkan SPM.
- 5 Melakukan verifikasi dan penerimaan
- 6 Melaksanakan akuntansi OPD
- 7 Menyampaikan laporan keuangan OPD.

e. Bendahara Pengeluaran

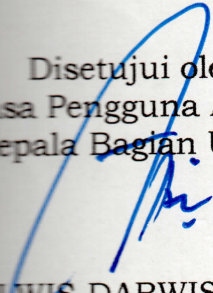
- 1 Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
- 2 Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
- 3 Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran / Kuasai PPTK Pengguna Anggaran.
- 4 Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-OPD.

- 5 Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
- 6 Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatangani serta meneruskan kepada PPK-OPD.
- 7 Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
- 8 Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
- 9 Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
- 10 Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
- 11 Menandatangani Register Penutupan Kas.
- 12 Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.

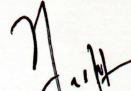
Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2019

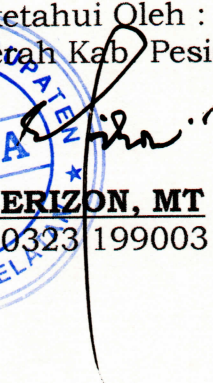
Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bagian Umum


ALWIS DARWIS, SH
Nip.19620918 198503 1 006

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kassubag Umum dan Arsip


WIDYA HASTUTI, SE
Nip.19730216 200902 2 001

Diketahui Oleh :
Sekretaris Daerah Kab Pesisir Selatan



Ir. ERIZON, MT
NIP. 19630323 199003 1 005